



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

HARDIMAN SITORUS, Laki-laki, Lahir di Dolok Merangir pada tanggal 28 Maret 1994, Umur 25 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Dusun III Desa Nagur Pane Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 27 Agustus 2019 dalam Register Nomor 34/Pdt.P/2019/PN.Srh, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 1218082803940002;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Dolok Merangir pada tanggal 28 Maret 1994, Jenis Kelamin Laki-laki, yang diberi nama **HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS** yaitu anak dari perkawinan antara **BARU SITORUS** dengan **ROIDA BR PURBA**;
- Bahwa untuk kepentingan dokumen-dokumen pendukung dalam pendidikan dan dalam keluarga, Orang tua Pemohon mengurus Kartu Keluarga dan

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah proses administrasi selesai keluar Kartu Keluarga dengan Nomor 1218081410080001 dan Akta Kelahiran dengan Nomor : 1218-LT-28122012-0133 tertanggal 02 Januari 2013;

- Bahwa pada saat pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tersebut terdapat kesilapan dalam hal identitas Pribadi milik Pemohon, sehingga nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran tertulis nama HARDIMAN SITORUS yang seharusnya HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS;
- Bahwa dikarenakan adanya kesilapan dan kelalaian orang tua Pemohon pada saat mengurus Akte Kelahiran Pemohon, maka maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti / merubah nama Pemohon tersebut adalah agar nama Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran HARDIMAN SITORUS dapat digantikan dan dirubah menjadi HARDIMAN LASHOR PARNINGOTAN SITORUS disesuaikan dengan yang terdapat di Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Taman Siswa Nagaraja Sipispis Serdang Bedagai tertanggal 26 Mei 2012;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didenagr keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/menambah/merubah nama **Pemohon** dari yang sebelumnya bernama **HARDIMAN SITORUS** menjadi **HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabu[paten Serdang Bedagai untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut di Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran / Akta Pernikahan serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Surat permohonannya dibacakan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218082803940002 atas nama HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 28 Juni 2019;
- Bukti P – 2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-28122012-0133 atas nama HARDIMAN SITORUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 02 Januari 2013;
- Bukti P – 3 : Fotokopi Ijazah Nomor DN-07 Ma 0051962 atas nama HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS, yang ditandatangani oleh HENNY INDRAWATI S, M. Pd, selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Taman Siswa Nagaraja, Sipispis, Serdang Bedagai pada tanggal 26 Mei 2012;
- Bukti P – 4 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218081410080001, atas nama Kepala Keluarga BARU SITORUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 09 April 2018;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah bersumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi BARU SITORUS

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Desa Nagur Pane Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan ibu Pemohon bernama ROIDA BR PURBA;
- Bahwa Pemohon lahir di Dolok Merangir pada tanggal 28 Maret 1994 dan sejak lahir diberi nama HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu HARDIMAN SITORUS menjadi HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir, Saksi selaku orang tua tidak langsung membuatkan akta kelahiran Pemohon, akta kelahiran Pemohon baru dibuat setelah Pemohon dewasa pada saat ada pengurusan akta kelahiran secara gratis atau yang dikenal dengan pemutihan;
- Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon, Saksi melampirkan dokumen berupa surat keterangan lahir Pemohon dari rumah sakit, Kartu Keluarga dan ijazah SMP Pemohon dan dalam semua dokumen tersebut nama Pemohon adalah HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS;
- Bahwa setelah akta kelahiran Pemohon selesai dibuat, nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran tersebut hanya HARDIMAN SITORUS;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan hal tersebut kepada perangkat desa yang membantu mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon dan perangkat desa tersebut mengatakan karena banyak akta kelahiran yang dibuat sehingga lupa dan akhirnya nama Pemohon hanya tertulis HARDIMAN SITORUS;
- Bahwa Saksi sudah pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengajukan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon, akan tetapi pihak Catatan Sipil mengharuskan adanya Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon adalah karena Pemohon ingin mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HARDIMAN SITORUS dan HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi MASDELISAN PURBA

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Desa Nagur Pane Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara daari pasangan suami istri yang bernama BARU SITORUS dan ROIDA BR PURBA;
- Bahwa Pemohon lahir di Dolok Merangir pada tanggal 28 Maret 1994 dan sejak lahir diberi nama HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu HARDIMAN SITORUS menjadi HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS;
- Bahwa pada saat Pemohon lahir, orang tua Pemohon tidak langsung membuatkan akta kelahiran Pemohon dan akta kelahiran Pemohon baru dibuat setelah Pemohon dewasa pada saat ada pengurusan akta kelahiran secara gratis atau yang dikenal dengan pemutihan;
- Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon, setahu Saksi dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh orang tua Pemohon sebagai syarat pembuatan akta kelahiran adalah surat keterangan lahir Pemohon dari rumah sakit, Kartu Keluarga dan ijazah SMP Pemohon dan dalam semua dokumen tersebut nama Pemohon adalah HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS;
- Bahwa setelah akta kelahiran Pemohon selesai dibuat, nama Pemohon

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertera dalam akta kelahiran tersebut hanya HARDIMAN SITORUS;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa nama yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon hanya HARDIMAN SITORUS;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon adalah karena Pemohon ingin mengikuti seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa HARDIMAN SITORUS dan HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS adalah orang yang sama
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan perubahan nama sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-28122012-0133 atas nama HARDIMAN SITORUS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dari atas nama HARDIMAN SITORUS menjadi HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah **apakah Pemohon dapat melakukan perubahan namanya dari HARDIMAN SITORUS menjadi HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS?**

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan 1218082803940002 atas nama HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 28 Juni 2019 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Desa Nagur Pane Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Sei Rampah dan Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.”

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peraturan tersebut hanya mengatur tentang prosedur untuk melakukan perubahan nama, yang salah satunya disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan. Namun demikian dalam peraturan-peraturan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang mengatur lebih lanjut tentang apakah perubahan nama yang diinginkan seseorang, termasuk nama-nama yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan tentang perubahan nama di dalam beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam rangka menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan relevan dengan pokok perkara a quo, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama cina;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama dapat ditolak jika nama itu dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa nama tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama cina, ditentukan bahwa nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 106 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun setelah memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama cina, yang mengatur tentang perubahan nama yang diperbolehkan, Hakim berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan tersebut masih dapat dipertahankan eksistensinya, karena ketentuan tersebut memberikan suatu batasan bahwa perubahan nama seseorang :

- **tidak boleh melanggar adat suatu daerah;**
- **tidak boleh menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;**
- **tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;**
- **tidak boleh melanggar sesuatu yang oleh Hakim dianggap penting;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan nama Pemohon dari HARDIMAN SITORUS menjadi HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS tersebut tidak melanggar syarat-syarat yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, dsb), sedangkan nama diri adalah nama yang dipakai untuk menyebut diri seseorang, benda, tempat tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218082803940002 atas nama HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 28 Juni 2019, bukti P – 3 berupa fotokopi Ijazah Nomor DN-07 Ma 0051962 atas nama HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS, yang ditandatangani oleh HENNY INDRAWATI S, M. Pd, selaku Kepala Sekolah Menengah Atas Taman Siswa Nagaraja, Sipispis, Serdang Bedagai pada tanggal 26 Mei 2012 dan bukti P – 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218081410080001, atas nama Kepala Keluarga BARU SITORUS, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 09 April 2018 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang lahir di Dolok Merangir pada tanggal 28 Maret 1994 sejak lahir memiliki identitas dengan nama HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa akta kelahiran Pemohon baru dibuat setelah Pemohon dewasa pada saat ada pengurusan akta kelahiran secara gratis atau yang dikenal dengan istilah pemutihan;
- Bahwa pada saat pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut, dokumen-

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang dilampirkan sebagai syarat pembuatan akta kelahiran diantaranya adalah surat keterangan lahir Pemohon dari rumah sakit, Kartu Keluarga dan ijazah SMP Pemohon dan dalam semua dokumen tersebut nama Pemohon adalah HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS;

- Bahwa setelah akta kelahiran Pemohon selesai dibuat, nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran tersebut hanya HARDIMAN SITORUS;
- Bahwa selanjutnya orang tua Pemohon menanyakan perihal perbedaan nama Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran tersebut kepada perangkat desa yang membantu mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon dan perangkat desa mengatakan karena banyak akta kelahiran yang dibuat sehingga lupa dan akhirnya nama Pemohon hanya tertulis HARDIMAN SITORUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat adanya perbedaan nama yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon dengan dokumen-dokumen lainnya milik Pemohon disebabkan adanya kelalaian dari oknum aparat desa yang melakukan pengurusan pembuatan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa nama HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS bukanlah merupakan nama yang :

- **Melanggar adat suatu daerah, karena Pemohon merupakan keturunan suku Batak yang memiliki nama keluarga atau marga SITORUS;**
- **Menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;**
- **Melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku, karena Pemohon merupakan keturunan suku Batak dengan nama keluarga atau marga SITORUS;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan nama Pemohon dari nama **HARDIMAN SITORUS** menjadi **HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS**, karena perubahan nama tersebut tidak melanggar syarat-syarat perubahan nama sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/menambah/merubah nama **Pemohon** dari yang sebelumnya bernama **HARDIMAN SITORUS** menjadi **HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS**, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena permohonan perubahan nama tersebut tidak melanggar syarat-syarat perubahan nama, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari **HARDIMAN SITORUS** sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-28122012-0133 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 02 Januari 2013 menjadi **HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut di Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran / Akta Pernikahan serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut

1. Bersifat deklaratif;
2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

(M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, Desember



2005, hal. 37);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena yang bersangkutan bukan merupakan pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon tidak dapat dikabulkan, akan tetapi Hakim secara ex-officio akan memberikan amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan yang selengkapnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari HARDIMAN SITORUS sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-28122012-0133 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 02 Januari 2013 menjadi HARDIMAN LASHOT PARNINGOTAN SITORUS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari ini **Selasa**, tanggal **17 September 2019**, oleh kami **FEBRIANI, S.H**, selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Srh tanggal 27 Agustus 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURSITA MELBANIA SINURAYA, S.H.

FEBRIANI, S.H.

Biaya-biaya :

- PNB	:	Rp 30.000,00
- ATK	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 110.000,00
- Materai	:	Rp 6.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2019/PN. Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)